

---

---

## Metafora Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Perikanan antara Indonesia dengan Selandia Baru (*Comparative Legal Studies: Pra sampai dengan Pasca Omnibus Law*)

Sandi Yudha Prayoga, Ni ketut ayu intanna dewi, Riski septiawan

Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Jakarta, Indonesia

E-mail: [sandiyudhaprayoga@stih-adhyaksa.ac.id](mailto:sandiyudhaprayoga@stih-adhyaksa.ac.id)

### Abstrak

Indonesia melalui nawacita ingin menjadi negara maritim di dunia (global). Hal tersebut dilakukan dengan cara memberantas tindak pidana perikanan. Salah satu bagian yang penting untuk memberantas tindak pidana perikanan adalah dengan menjerat pelaku sampai dengan akarnya, yakni subjek hukum korporasi. Artikel ini menggunakan metode hukum normatif, yakni mengkaji melalui beberapa peraturan perundangan-undangan dan yurisprudensi. Untuk dapat menangkap korporasi dalam konteks tindak pidana perikanan maka perlu dilakukan pengkajian terhadap pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam UU Perikanan maupun kepada UU yang mengubahnya, yakni UU Cipta Kerja. Selain itu, dilakukan perbandingan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tindak pidana perikanan antara Indonesia dengan Selandia Baru. Hasil dari perbandingan menyimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam *Fisheries Act 1996* (Selandia Baru) lebih kompleks dibandingkan dengan yang ada di dalam UU Perikanan (Indonesia) sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia.

**Kata Kunci:** Nawacita, UU Perikanan, UU Cipta Kerja.

### A. Pendahuluan

Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo juga mencanangkan Program “Nawacita” yang menitikberatkan pada bangkit dan kokohnya jati diri Indonesia sebagai Negara Maritim.<sup>1</sup>

Dengan begitu, ajaran (doktrin) poros maritim global mempunyai pandangan bahwa Indonesia akan mengarah kepada negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, dan kuat yang memberikan kontribusi positif bagi perdamaian dan keamanan negara kawasan dan dunia,

---

<sup>1</sup> Visi Misi Program Aksi Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. M. Jusuf Kalla, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Lihat juga M. Adnan Madjid, “Membangun Kesadaran Masyarakat Maritim

Dalam Perspektif Bela Negara”, *WiRA (Media Informasi Kementerian Pertahanan)*, Edisi Kelima, September-Oktober 2018, Volume 74/Nomor 58, 6-11: 7.

sesuai dengan kepentingan nasional.<sup>2</sup> Doktrin ini memperluas ruang lingkup Indonesia, yang semula mengarah dari ASEAN menjadi kawasan Indo-Pasifik sehingga mengartikan sesuatu hal yang jauh lebih besar dan pada akhirnya meliputi seluruh dunia.<sup>3</sup> Hal tersebut dijalankan dengan berbagai macam tujuan, salah satunya adalah pengembangan sumber daya dan industri perikanan, baik dalam lingkungan regional maupun global.<sup>4</sup> Oleh karenanya, Presiden Jokowi (Jilid I) menegaskan “Lima Pilar Utama Menuju Poros Maritim Global”, yaitu (1) “Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia”; (2) “Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama”; (3) “Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan

membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim”; (4) “Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan”; (5) “Membangun kekuatan pertahanan maritim”.<sup>5</sup>

Untuk menuju kepada visi “Laut Masa Depan Bangsa” dan mendukung misi Nawacita sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merumuskan kebijakan melalui 3 (tiga) pilar yang lebih spesifik, yakni kedaulatan, keberlanjutan (*blue economy*) dan kesejahteraan.<sup>6</sup> Pilar tersebut menjadi pedoman bagi Indonesia untuk memakmurkan masyarakat.

Salah satu cara menjalankan program Nawacita adalah dengan memakmurkan kondisi sumber daya alam dari sisi perikanan. Untuk dapat menuju kepada kondisi perikanan yang sejahtera, perlu

<sup>2</sup> Visi Misi Program Aksi Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. M. Jusuf Kalla, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Lihat juga Dewi Santoso & Fadhillah Nafisah, “Indonesia’s Global Maritime Axis Doctrine: Security Concerns and Recommendations”, *Jurnal Hubungan Internasional*, Tahun X, No. 2, Juli - Desember 2017, 191-203: 193.

<sup>3</sup> Dewi Santoso & Fadhillah Nafisah, “Indonesia’s Global.

<sup>4</sup> Dewi Santoso & Fadhillah Nafisah, “Indonesia’s Global.

<sup>5</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Menuju Poros Maritim

*Dunia*”, 18 Oktober 2016, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja\\_nyata](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata), diakses 25 Agustus 2021. Lihat juga Siaran Pers No.SP-294/HUM/ROKOM/SET.MARVES/V/2021 atau Biro Komunikasi, “Lima Pilar Kebijakan Utama Guna Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”, 3 Mei 2021, <https://maritim.go.id/lima-pilar-kebijakan-utama-guna-mewujudkan-indonesia-sebagai/>, diakses 25 Agustus 2021.

<sup>6</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Menuju Poros Maritim Dunia”.

dilakukan pemberantasan terhadap tindak pidana perikanan yang seringkali terjadi di berbagai Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Awal mula tindak pidana perikanan merupakan pengejawantahan dari istilah *Illegal, Unreported, & Unregulated Fishing* (IUU-F). Batasan atau ruang lingkup yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan adanya sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan regulasi adalah dengan membedakan antara *illegal fishing, unreported fishing, & unregulated fishing*, yang secara resmi dijabarkan oleh FAO di dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*.<sup>7</sup>

Secara singkat, perjalanan pengaturan IUU-F merupakan amanat dari *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang mempunyai julukan “*constitution for the ocean*”.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Food and Agriculture Organization of The United Nations, *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, (Rome: The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2001), hlm. 2-3.

<sup>8</sup> Jade Lindley dan Erica J. Techera, “Overcoming Complexity in Illegal, Unregulated and Unreported Fishing to Achieve Effective Regulatory Pluralism”, *Marine Policy*, Vol. 81, (July 2017), 71–79: 73. Lihat juga Aulia Riza Farhan, R. Bambang Aditya, Dendi Mahabrur, Romy Ardianto, dan Kalu Nicolaus Naibaho, *Calculation Model of Economic Losses Due to Illegal Fishing Activities in Indonesian Territorial Waters*, (Indonesia Marine Fellows Program (MFP), 2018), hlm. 3, <https://www.conservation->

Kemudian, dari pengaturan secara internasional tersebut diturunkan secara lebih spesifik ke dalam *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IPOA IUU-F)<sup>9</sup>, yang menjadi landasan adanya IUU-F. Bagi negara yang telah mengadopsi IPOA IUU-F disarankan untuk memiliki rumusan yang berlandaskan kenegaraan masing-masing, yang dikenal dengan *National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported & Unregulated Fishing* (NPOA IUU-F).<sup>10</sup>

Berdasarkan hukum nasional, IUU-F berubah nomenklatur menjadi tindak pidana perikanan. Hal tersebut tergambar sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan).<sup>11</sup>

[strategy.org/publication/calculation-model-economic-losses-due-illegal-fishing-activities-indonesian-territorial.](http://www.fao.org/iuu-fishing/international-framework/unclos/en/)

<sup>9</sup> <http://www.fao.org/iuu-fishing/international-framework/unclos/en/>, diakses 13 Mei 2020.

<sup>10</sup> KKP News, “*Kerja Sama Lintas Negara Berantas Illegal Fishing*”, 16 November 2017, <https://news.kkp.go.id/index.php/kerja-sama-lintas-negara-berantas-illegal-fishing/>, diakses 5 September 2021.

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perikanan* (a), UU No. 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana diubah UU No. 45 Tahun 2009, (Lembaran Negara

Kemudian pada tahun 2020, UU Perikanan mengalami perubahan yang cukup signifikan, khususnya ketentuan atau norma perihal pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>12</sup>

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia juga akan dipengaruhi oleh Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pada perkembangannya, draf RUU KUHP dipublikasikan pada September 2019, di mana terdapat enam pasal yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Ketentuan tersebut dirumuskan di dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50 RUU KUHP (2019).<sup>13</sup> Kemudian rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana di dalam Diskusi Publik RUU KUHP (2021)<sup>14</sup> mengalami perubahan dan/atau penambahan ketentuan pasal sehingga lebih kompleks.

Keunikan pola pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada di dalam UU Perikanan maupun UU CK, dimana beban atas tanggung jawab sebuah tindakan korporasi diberikan kepada pengurus korporasi dan juga kepada korporasi itu tersendiri menimbulkan penghukuman ganda (*double punishment*) terhadap subjek tindak pidana tersebut. Dengan demikian, pengaturan tersebut menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, artikel ini mencoba menguraikan permasalahan dan membandingkan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan Selandia Baru dalam konteks UU Perikanan.

Sejatinya, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Selandia Baru sudah terjalin sejak 1958.<sup>15</sup> Dalam konteks hubungan bilateral, Indonesia dan Selandia Baru telah menyepakati kerja sama dalam

Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073).

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perikanan* (a), Pasal 101. Lihat juga Indonesia, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573), Pasal 27.

<sup>13</sup> Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)*, pada September 2019, Bagian Kedua: Pertanggungjawaban Pidana, Paragraf 3: Pertanggungjawaban Korporasi, Pasal 45 – Pasal 50, (hlm. 12-13).

<sup>14</sup> Perkembangan RUU KUHP pada tahun 2021 dilengkapi dengan Diskusi Publik RUU KUHP

yang diselenggarakan di Medan (23 Februari 2021), Semarang (4 Maret 2021), Bali (12 Maret 2021), Yogyakarta (18 Maret 2021), Ambon-Maluku (26 Maret 2021), Makassar (7 April 2021), Padang (12 April 2021), Banjarmasin (20 April 2021), Surabaya (3 Mei 2021), Mataram (27 Mei 2021), Manado (3 Juni 2021), dan DKI Jakarta (terakhir: 14 Juni 2021 di Hotel JS Luwansa), baik secara langsung maupun melalui *video conference*. Sayangnya, draf RUU KUHP (2021) sampai dengan saat ini belum dipublikasikan.

<sup>15</sup> <https://kemlu.go.id/wellington/id/read/selandia-baru/69/information-sheet>, diakses 5 September 2021.

bentuk *Joint Ministerial Commission* (JMC) dengan maksud mengembangkan hubungan antar kedua negara tersebut dalam 5 (lima) tahun ke depan (terhitung sejak Tahun 2020).<sup>16</sup> Kerja sama dalam konteks pengembangan ekonomi menjadi prioritas, antara lain dalam bidang perdagangan, investasi, pariwisata, energi, tenaga kerja, produk halal, pertanian, serta peternakan.<sup>17</sup> Besar harapan dengan adanya kerja sama (bilateral) tersebut dapat menjadi pemicu untuk mengembangkan sumber daya perikanan di Indonesia.

Pemilihan Selandia Baru sebagai pembanding pada artikel ini adalah karena pada tahun 2019, Selandia Baru mendapatkan peringkat terbaik perihal pertanggungjawaban secara umum (*general state responsibilities*) dalam memberantas IUU-F.<sup>18</sup> Selain itu, Selandia Baru merupakan salah satu negara yang berhasil menjerat korporasi, spesifik melalui UU Perikanan milik Selandia Baru

(*Fisheries Act* 1996). Perbandingan pada artikel ini dilakukan secara khusus melalui perbandingan hukum mikro (*micro-level comparison* atau *micro comparative law*) dengan objeknya berupa aturan-aturan hukum, putusan-putusan, atau lembaga penegakan hukum.<sup>19</sup> Dengan kata lain, bahasan perbandingan spesifik kepada norma pengaturan dan penerapan hukumnya.

## B. Metode

Penulisan artikel ini mendasar kepada metode hukum normatif. Hal ini berarti artikel ini mengacu kepada norma-norma hukum, baik peraturan perundang-undangan maupun aturan yang berlaku di masyarakat.<sup>20</sup> Selain itu, artikel ini juga membahas mengenai kasus-kasus yang bersinggungan dengan

<sup>16</sup> Investor Daily (Editor: Gora Kunjana), "Indonesia dan Selandia Baru Sepakati Kerja Sama 5 Tahun ke Depan", 19 Juli 2020, <https://investor.id/national/218350/indonesia-dan-selandia-baru-sepakati-kerja-sama-5-tahun-ke-depan>, diakses 5 September 2021.

<sup>17</sup> Investor Daily (Editor: Gora Kunjana), "Indonesia dan Selandia Baru.

<sup>18</sup> Individual country scores 1.43 for New Zealand (the best-performing). Lihat Graeme Macfadyen, Gilles Hosch, Nina Kaysser, and Lyes Tagziria, *The Illegal Unreported and Unregulated Fishing Index*, (Poseidon Aquatic Resource Management Limited and the Global Initiative

Against Transnational Organized Crime, 2019), hlm. 89, <https://iuufishingindex.net/>, diakses 14 Maret 2021.

<sup>19</sup> Jaakko Husa, "Comparative Law Today", Public Lecturer at The University of Helsinki on 12 December 2016, hlm. 4, <https://blogs.helsinki.fi/iuscomparatum-finland/files/2016/02/Comparative-Law-Today-speech-given-by-prof.-Jaakko-Husa-12.12.2016.pdf>

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 43.

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tindak pidana perikanan.

## 1. Amplifikasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang Perikanan

### a. Selandia Baru

Secara garis besar, sistem hukum Selandia Baru merupakan adopsi dari sistem hukum yang berlaku di Inggris (*common law system*).<sup>21</sup> Dengan demikian, sumber hukum utama merujuk kepada tradisi (*tradition*) atau kebiasaan (*custom*) yang tidak tertulis dan melalui putusan pengadilan terdahulu yang berkekuatan hukum tetap (*doktrin stare decisis*).<sup>22</sup>

Selandia Baru secara umum mengadopsi dan melaksanakan ketentuan mengenai hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional dalam hal penegakan maritim dengan cara meratifikasi UNCLOS 1982 yang dilakukan pada tahun 1996.<sup>23</sup> Namun, hanya penduduk atau warga negara Selandia Baru saja yang dapat dituntut atas

pelanggaran tindak pidana perikanan di luar yurisdiksi Selandia Baru (laut lepas) sesuai dengan ketentuan hukum internasional.<sup>24</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan baik di dalam maupun di luar yurisdiksi Selandia Baru diatur melalui *Fisheries Act* 1996. Semua penangkapan ikan komersial harus mendapat izin dan (mulai Mei 2016) penangkapan ikan di Selandia Baru pada wilayah ZEE hanya dapat dilakukan oleh kapal-kapal yang terdaftar di Selandia Baru.<sup>25</sup> Penegakan di dalam pelabuhan dan di perairan Selandia Baru dilakukan oleh Petugas Perikanan mencakup setiap perwira yang memimpin sebuah kapal angkatan laut atau pesawat udara, setiap polisi serta orang lain yang ditunjuk melakukan tugas tersebut.<sup>26</sup>

Tujuan dari *Fisheries Act* 1996 adalah untuk mengatur tentang pemanfaatan perikanan sumber daya sembari memastikan keberlanjutan.<sup>27</sup> ‘Pemanfaatan’ mengandung maksud melestarikan, menggunakan, meningkatkan, dan mengembangkan

<sup>21</sup> Pada awalnya diterima oleh Selandia Baru pada tanggal 14 Januari 1840. Rosa Polaschek, “Access to New Zealand Law” (Previously updated by Maria Connor in April 2011; and by Margaret Greville in November/December 2014), *Global Lex*, January 2019, point 3. Lihat juga Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*, (Makassar: Refleksi, 2010), hlm. 22.

<sup>22</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), hlm. 41. Lihat juga Agus Suprayogi, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law dan*

*Civil Law di bidang Hubungan Industrial*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2018), hlm. 5.

<sup>23</sup> Karen N. Scott, “Maritime Law Enforcement in New Zealand”, *Korean Journal of International and Comparative Law* 6, (2018), 245-268: 248.

<sup>24</sup> Scott, “Maritime Law.

<sup>25</sup> Scott, “Maritime Law, 245-268: 257-258.

<sup>26</sup> Scott, “Maritime Law.

<sup>27</sup> New Zealand, *Fisheries Act 1996*, Section 8 – Purpose.

sumber daya perikanan agar memungkinkan orang-orang untuk menyediakan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Sedangkan, ‘memastikan keberlanjutan’ berarti menjaga potensi sumber daya perikanan agar terpenuhi secara wajar demi kebutuhan dari generasi mendatang dan menghindari, memperbaiki, atau mengurangi setiap efek merugikan dari penangkapan ikan di lingkungan akuatik.<sup>28</sup>

*Fisheries Act 1996* mengenal konsep tanggung jawab secara pidana yang dibebankan kepada korporasi. Pasal 244 dengan judul “*liability of body corporate*” menjelaskan bahwa apabila dalam proses tuntutan hukum terhadap korporasi karena suatu pelanggaran yang bertentangan dengan *Fisheries Act 1996*, maka harus dibuktikan ada atau tidaknya *state of mind* dalam korporasi tersebut.<sup>29</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa direktur, karyawan atau agen di dalam sebuah korporasi yang bertindak dalam kapasitasnya secara nyata (aktual) ialah seseorang yang memiliki ‘*state of mind*’ (sebagaimana dimaksud).

<sup>28</sup> New Zealand, *Fisheries Act 1996*, Section 8 – Purpose. New Zealand’s Performance Compared with International Best Practice: Chapter 8. Lihat Kate Mulcahy, Raewyn Peart and Abbie Bull, *Safeguarding Our Oceans: Strengthening Marine Protection in New Zealand*, (New Zealand: Environmental Defence Society (EDS), 2012), hlm. 97.

<sup>29</sup> New Zealand, *Fisheries Act 1996*, Section 244 – Liability of body corporate.

Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana korporasi yang dibebankan kepada pengurus atau kepada korporasi yang diatur melalui Pasal 245.<sup>30</sup> Pada Ayat (1) menjelaskan bahwa setiap tindakan atau kelalaian atas nama seseorang (bukan korporasi) yang dilakukan oleh agen/karyawan, nakhoda, awak kapal atau setiap orang yang diarahkan dengan persetujuan atau perjanjian, baik secara tersurat maupun tersirat maka pertanggungjawaban pidana dijatuhkan kepada orang tersebut.<sup>31</sup> Kemudian, Ayat (2) menguraikan bahwa tindakan atau kelalaian atas nama korporasi yang dilakukan direktur, agen/karyawan dari korporasi tersebut, atau nakhoda, anggota awak kapal yang terdaftar atas nama korporasi, atau orang lain yang diarahkan dengan persetujuan atau perjanjian, baik secara tersurat atau tersirat dari seseorang yang terdaftar pada korporasi tersebut maka tanggung jawab dikenakan kepada korporasi tersebut.<sup>32</sup>

Lalu, Ayat (3) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi yang

<sup>30</sup> New Zealand, *Fisheries Act 1996*, Section 245 – Liability of companies and persons for actions of agent or employees.

<sup>31</sup> New Zealand, *Fisheries Act 1996*, Section 245 – Liability of companies and persons for actions of agent or employees, Subsection (1).

<sup>32</sup> New Zealand, *Fisheries Act 1996*, Section 245 – Liability of companies and persons for actions of agent or employees, Subsection (2).

dibebankan kepada pengurus atau kepada korporasi berkaitan dengan tindakan atau kelalaian sebagaimana dimaksud, terbatas kepada<sup>33</sup>:

- a. Potensi atau kemungkinan manfaat/keuntungan yang diperoleh, atau kerugian yang diderita oleh orang atau korporasi dari tindakan atau kelalaian tersebut, jika pelanggaran tetap tidak terdeteksi; dan
- b. Dengan maksud atau tujuan atau motif yang orang yang bersangkutan sebagaimana pada Ayat (1) dan (2); dan
- c. Hubungan antara orang atau korporasi dan orang yang bersangkutan sebagaimana pada Ayat (1) dan (2), atau antara orang atau korporasi dan setiap orang yang kemungkinan mendapatkan manfaat/keuntungan dari dugaan pelanggaran tersebut; dan
- d. Dalam kasus korporasi, adakah orang yang bertanggung jawab atau terkait dengan manajemen korporasi yang tampak mendapatkan manfaat atau keuntungan dari tindakan atau kelalaian, atau kemungkinan besar

akan mendapat manfaat atau keuntungan jika dugaan pelanggaran tetap tidak terdeteksi; dan

- e. Apakah orang atau korporasi telah mengambil semua langkah yang wajar dan melakukan uji tuntas (*due diligence*) untuk mengendalikan aktivitas orang yang bersangkutan sebagaimana pada Ayat (1) dan (2), untuk memastikan bahwa tindakan atau kelalaian tidak terjadi.

Kemudian, dalam Ayat (4) menjabarkan tentang tujuan dari bagian ini yang dibagi menjadi dua, yaitu seseorang dapat bertindak sebagai agen dari seseorang atau korporasi lain yang bertindak untuk mendapatkan imbalan atau setiap agen/karyawan dari seseorang yang bertindak sebagai agen akan dianggap juga bertindak sebagai agen untuk orang atau korporasi lain.<sup>34</sup>

Tanggung jawab secara pidana dapat dibebankan kepada direktur atau manajer dalam suatu korporasi. Klasifikasi dari direktur atau manajer yang dapat dikenakan

<sup>33</sup> New Zealand, *Fisheries Act 1996*, Section 245 – Liability of companies and persons for actions of agent or employees, Subsection (3).

<sup>34</sup> New Zealand, *Fisheries Act 1996*, Section 245 – Liability of companies and persons for actions of agent or employees, Subsection (4).

pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran, yaitu<sup>35</sup>:

- a. Tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran terjadi dengan otoritas, izin, atau persetujuan direktur atau orang tersebut; atau
- b. Direktur atau orang tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pelanggaran tersebut akan atau sedang dilakukan dan gagal mengambil semua langkah yang wajar untuk mencegah atau menghentikannya.

Lebih lanjut, seseorang dapat dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap bagian ini (*Fisheries Act 1996*) meskipun korporasi belum dituduh melakukan pelanggaran tersebut atau pelanggaran serupa.<sup>36</sup> Rumusan tersebut cukup memberikan kemudahan dalam hal penegakan hukum. Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks tindak pidana perikanan di Selandia Baru dapat dilihat pada beberapa kasus, sebagai berikut:

1. *Aurora Fisheries, Kanai Fishing*, dan empat Warga Negara Jepang (*Captain Kukuchi, Fishing Master*

*Kudo, Joint Venture Manager Matsudate, dan Direktur Kanai dan Aurora, Houzumi*)

Para pelaku (korporasi maupun orang-perorangan) mengaku bersalah atas pelanggaran regulasi kuota dan salah melaporkan tangkapan senilai \$2,4 juta di *Wellington District Court* dengan total 54 dakwaan berdasarkan *Fisheries Act 1996* karena melakukan pengembalian palsu. Para terdakwa diperintahkan untuk membayar sejumlah NZ\$4,2 juta (US\$3,1 juta) yang sangat tinggi untuk hasil tangkapan yang salah dilaporkan senilai NZ\$2,4 juta (US\$1,8 juta). Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada mereka berupa denda \$840.000, denda penjualan ikan \$635.000, dan nilai utang kuota penangkapan ikan sebesar \$1,54 juta (ditangkap di luar kuota) yang harus dibayarkan kepada *The Crown*. Mereka juga diperintahkan untuk membayar *The Crown* sebesar \$1,11 juta atau setengah dari nilai *Tomi Maru 87* yang terdaftar di Selandia Baru, untuk mengembalikan kapal. Modus penipuan yang dilakukan dikenal dengan istilah “*trucking*”, yaitu menangkap ikan di satu wilayah

<sup>35</sup> New Zealand, *Fisheries Act 1996*, Section 246 – Liability of directors and managers, Subsection (1).

<sup>36</sup> New Zealand, *Fisheries Act 1996*, Section 246 – Liability of directors and managers, Subsection (3).

pengelolaan kuota dan melaporkannya sebagai asal dari wilayah lain.<sup>37</sup>

## 2. *Western Bay Seafoods Limited*

Korporasi (*Western Bay Seafoods Limited*) dinyatakan bersalah atas tuduhan kepemilikan ikan yang tidak dicatat atau dilaporkan (*unreported*) ketika dibawa atau didaratkan seperti yang dipersyaratkan di dalam *Fisheries Act* 1996 di *Tauranga District Court*. Tuduhan tersebut berasal dari operasi pengawasan rahasia oleh petugas perikanan yang menyaksikan pembongkaran kapal pukat yang berlabuh di dermaga Perikanan Moana. Hakim Peter Rollo mendengarkan kesaksian salah satu petugas perikanan terkait bukti, bahwa ia melihat 270 keranjang ikan diturunkan ke dalam dua truk pendingin, dan beberapa tangkapan yang tidak tercatat, dikirim ke tempat *Western Bay Seafoods* di *Dive Cr*, yang diperdagangkan sebagai Pasar Ikan Segar. Menanggapi hal tersebut,

perusahaan membantah memiliki ikan ilegal dan direktur perusahaan (Robert Palmer) juga membantah perusahaan atau stafnya akan terlibat dalam mendapatkan ikan secara tidak sah. Kemudian, Hakim Rollo menjatuhkan pidana berupa denda sebesar \$22.500 yang merupakan representasi keadilan berdasarkan tingkatan pelanggaran. Hakim Rollo juga menyatakan bahwa pengalihan ikan ilegal diatur oleh perusahaan dan merupakan upaya sengaja untuk menipu sistem dan mendapatkan keuntungan secara finansial. Pada operasi pengawasan rahasia yang sama, pengusaha Tauranga, Lay Queen Lim, dijatuhkan hukuman berupa empat bulan penahanan komunitas (*community detention*) dan 160 jam kerja komunitas (*community work*) setelah mengakui ia membeli 600 kg ikan secara ilegal. Pelanggaran yang dilakukan oleh Lim terkait penangkapan ikan secara ilegal terjadi selama September dan Oktober saat ia memiliki toko ikan dan keripik di *Waihi Road*.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> New Zealand Herald, “\$2.4m fishing breach”, 29 Juli 2010, <https://www.nzherald.co.nz/nz/24m-fishing-breach/NX3J6SZRQECWHCH36BYUUTCH2I/>, diakses 24 Februari 2021. Lihat juga New Zealand Press Association (NZPA), “Illegal fishers ordered to pay \$4.2 million”, 14 Maret 2011, <https://www.stuff.co.nz/national/crime/4768090/Illegal-fishers-ordered-to-pay-4-2-million>, diakses 24 Februari 2021. Lihat juga Natalia Real, “Illegal

*fishing operatives ordered to pay USD 3.1 mln*”, 15 Maret 2011, <https://fis.com/fis/techno/newtechno.asp?!=e&id=41178&ndb=1>, diakses 24 Februari 2021.

<sup>38</sup> Bay of Plenty Times, “\$22,500 fine for market's illegal fish”, 11 September 2012, <https://www.nzherald.co.nz/nz/22500-fine-for-markets-illegal-fish/FNJS3MH4BYQTW2RORLACBMTRZE/>, diakses 24 Februari 2021. Lihat juga The Fishing

### 3. *Karaka Fisheries Limited* dan direktornya (Martin William Nepia)

Kedua pelaku (korporasi dan direktur) didakwa dengan enam tuduhan bersama karena membuat pernyataan palsu sebagai imbalan yang bertentangan dengan *Section 230 Fisheries Act 1996* di *Invercargill District Court*. Selain itu, *Karaka Fisheries Limited* dijatuhi hukuman atas sepuluh tuduhan pengajuan terlambat kembali yang bertentangan dengan ketentuan 42 (c) *Fisheries (Reporting) Regulations 2001*.<sup>39</sup> Mr. Nepia dijatuhi pidana denda sebesar \$18.000 ditambah biaya pengadilan serta dijatuhkan hukuman lima bulan penahanan komunitas (*community detention*) dan 250 jam kerja komunitas (*community*

*work*). Sedangkan, *Karaka Fisheries Limited* dijatuhi pidana denda sebesar \$12.000 untuk pelanggaran *Section 230 Fisheries Act 1996* dan tambahan \$5.000 untuk biaya pelaporan serta ditambah biaya pengadilan. Dari bulan November 2010 sampai dengan Februari 2011, pengembalian ikan yang diberikan oleh Mr. Nepia dan *Karaka Fisheries Limited* menyatakan bahwa tidak ada ikan yang ditangkap. Padahal, jumlah yang dihitung oleh *Ministry for Primary Industries* (MPI) untuk ditangkap diperkirakan hampir 64 ton, dengan total 'deemed value' (perkiraan nilai) melebihi \$820.000.<sup>40</sup>

### 4. *The Hawke's Bay Seafoods Group*, Direktur, dan Manajer.

*Hawke's Bay Seafoods* (HBS), Perusahaan terkait, Direktur, dan

---

Website, "What is it about Tauranga fishing Companies ???", 11 September 2012, [https://www.fishing.net.nz/forum/what-is-it-about-tauranga-fishing-companies\\_topic82343.html](https://www.fishing.net.nz/forum/what-is-it-about-tauranga-fishing-companies_topic82343.html), diakses 24 Februari 2021.

<sup>39</sup> New Zealand, *Fisheries (Reporting) Regulations 2001 revoked, on 1 October 2017, by regulation 52 of the Fisheries (Reporting) Regulations 2017* (LI 2017/154), Section 42 (c). See in <https://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2001/0188/latest/whole.html>, diakses 8 September 2021.

<sup>40</sup> Ministry for Primary Industries, "Southland company and director sentenced on fishing reporting charges", 4 Februari 2013, [https://www.mpi.govt.nz/news/media-](https://www.mpi.govt.nz/news/media-releases/southland-company-and-director-sentenced-on-fishing-reporting-charges/)

[releases/southland-company-and-director-sentenced-on-fishing-reporting-charges/](https://www.mpi.govt.nz/news/media-releases/southland-company-and-director-sentenced-on-fishing-reporting-charges/) atau [Southland company and director sentenced on fishing reporting charges | MPI | NZ Government](https://www.mpi.govt.nz/news/media-releases/southland-company-and-director-sentenced-on-fishing-reporting-charges/), diakses 24 Februari 2021. Lihat juga Tompkins Wake, "Avoiding double penalties when sentencing a company and director", 23 April 2020, <https://tompkinswake.co.nz/insights/knowledge/avoiding-double-penalties-when-sentencing-a-company-and-director/>, diakses 24 Februari 2021. Lihat juga World Fishing & Aquaculture, "NZ Company Sentenced for Mis-Reporting Catch", 5 Februari 2013, <https://www.worldfishing.net/news101/industry-news/nz-company-sentenced-for-mis-reporting-catch>, diakses 24 Februari 2021.

Manajernya dijatuhkan pidana berupa denda dengan nominal sebesar \$1.086.673.<sup>41</sup> Mereka mengaku bersalah dengan total 131 dakwaan sebagaimana di dalam *Fisheries Act* 1996 terkait dengan membuat pernyataan palsu dan menyesatkan serta penjualan dan ekspor ikan ‘*bluenose*’ yang tidak dilaporkan di *Wellington District Court*. Sebelumnya, John Butler yang merupakan seorang nakhoda di kapal kelompok HBS mengaku bersalah karena salah melaporkan bobot ikan ‘*bluenose*’ dan sudah dijatuhi hukuman. Perusahaan tersebut telah menerima \$253.494,62 dari penjualan ikan ‘*bluenose*’ yang salah dilaporkan sebanyak 27 ton. Perusahaan menjual ikan yang tidak dilaporkan dan membuat pernyataan

palsu yang dilakukan antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 untuk di ekspor ke Australia. Porsi denda (titik awal) yang menjadi tanggung jawab masing-masing tergugat dipecah menurut kesalahan masing-masing, sebagai berikut: untuk HBS, 40% dari keseluruhan titik awal; untuk OEL, 20%; untuk *Esplanade*, 10%; untuk *Marcus D'Esposito*, 15%; untuk *Giancarlo Esposito*, 10%; untuk *Antonino D'Esposito*, 5%. Hakim menetapkan jumlah denda bagi para terdakwa sebagai berikut: untuk HBS, \$410.232; untuk OEL, \$215.373; untuk *Esplanade*, \$141.434; untuk *Marcus D'Esposito*, \$126.639; untuk *Giancarlo D'Esposito*, \$106.686; untuk *Antonino D'Esposito*, \$86.309.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> *The Hawke's Bay Seafoods Group* terdiri dari beberapa perusahaan, antara lain *Hawke's Bay Seafoods Limited* (HBS) sebagai cabang ritel perusahaan, *Ocean Enterprises Limited* (OEL) sebagai penerima ikan berlisensi, bertanggung jawab untuk menyelesaikan faktor pembelian, dan pengajuan ke Kementerian, dan *Esplanade*, sebagai pemegang izin penangkapan ikan komersial dan bertanggung jawab atas berbagai pengajuan yang diwajibkan oleh MPI. Sedangkan, Antonino (Nino) dan Giancarlo (Joe) D'Esposito adalah direktur semua perusahaan dalam grup HBS dan memiliki berbagai tanggung jawab. Kemudian, Marcus D'Esposito adalah manajer pabrik OEL dan bisnis ekspor.

<sup>42</sup> *The District Court of New Zealand*, “*Ministry for Primary Industries v Hawkes Bay Seafoods Ltd* [2019] NZDC 2599”, 6 Maret 2019, <https://www.districtcourts.govt.nz/all-judgments/2019-nzdc-2599-ministry-for-primary-industries-v-hawkes-bay-seafoods-ltd/>, diakses 25

Februari 2021. Lihat juga Melissa Nightingale, “*Hawke's Bay Seafoods and other companies fined over \$1 million for under-reporting catch*”, 25 Februari 2019,

<https://www.nzherald.co.nz/business/hawkes-bay-seafoods-and-other-companies-fined-over-1-million-for-under-reporting-catch/V4TAS54VUYD2AENLYMADKGCMDGA/>,

diakses 25 Februari 2021. Lihat juga Ministry for Primary Industries, “*Hawkes Bay Seafoods and personnel fined more than \$1m for commercial fishing offences*”, 25 Februari 2019,

<https://www.mpi.govt.nz/news/media-releases/hawkes-bay-seafoods-and-personnel-fined-more-than-1m-for-commercial-fishing-offences/>,

diakses 25 Februari 2021. Lihat juga Marty Sharpe, “*Fishery offending a flagrant case of putting profits ahead of common good*”, 26 Februari 2019,

<https://www.stuff.co.nz/environment/106034014/fi>

5. *Sanford Limited* dan dua karyawan (Nakhoda/Master, Grant Walker dan William Lash)

Para pelaku (korporasi dan orang-perorangan) melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pukat di *Benthic Protection Area* (BPA) di laut Selandia Baru pada tahun 2017 dan 2018. Para terdakwa mengaku bersalah atas pelanggaran atas pelanggaran yang tercantum pada *Fisheries Act* 1996 dan sedang dijatuhi hukum di *Christchurch District Court*. Pihak MPI mengatakan kepada pengadilan bahwa setiap pelanggaran peraturan BPA “merusak upaya industri untuk melindungi lingkungan laut” dan dapat berdampak pada “penerimaan dan akses produk ikan Selandia Baru” di pasar lepas pantai. Berdasarkan *Fisheries Act* 1996, setiap hasil dari penjualan ikan dan “properti apa pun yang digunakan sehubungan dengan tindakan pelanggaran” secara otomatis diserahkan kepada *The Crown*, “kecuali pengadilan yakin ada alasan khusus yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut”. Pengadilan mendengar bahwa

San Waitaki yang bernilai \$20 juta harus diserahkan kepada *The Crown*, bersama dengan \$150.000 ikan yang diambil di *Puysegur BPA* pada tahun 2018.<sup>43</sup>

Secara singkat, beberapa penerapan hukum ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi di Selandia Baru dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. Implementasi  
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  
berdasarkan  
*Fisheries Act* 1996 di Selandia Baru**

Kasus	Subjek	Tindak Pidana & Sanksi
<i>Aurora Fisheries, Kanai Fishing</i>	Korporasi & perorangan ( <i>Captain, Fishing Master, Joint Venture Manager &amp; Direktur</i> )	Regulasi kuota & salah melaporkan tangkapan – pidana denda
<i>Western Bay Seafoods Limited</i>	Korporasi	Kepemilikan ikan yang tidak dicatat/dilaporkan ( <i>unreported</i> ) – pidana denda
<i>Karaka Fisheries Limited</i>	Korporasi & Direktur	Membuat pernyataan palsu – pidana denda

[shery-offending-a-flagrant-case-of-putting-profits-ahead-of-common-good](https://www.nzherald.co.nz/nz/sanford-fishing-company-faces-forfeiture-of-20m-trawler-after-fishing-in-protected-zone/U5FBLVBPOFAIKJAX4S3GIUBNYM/), diakses 25 Februari 2021.

<sup>43</sup> Kurt Bayer, “*Sanford fishing company faces forfeiture of \$20m trawler after fishing in protected zone*”, 1 Februari 2021,

<https://www.nzherald.co.nz/nz/sanford-fishing-company-faces-forfeiture-of-20m-trawler-after-fishing-in-protected-zone/U5FBLVBPOFAIKJAX4S3GIUBNYM/>, diakses 25 Februari 2021.

<i>The Hawke's Bay Seafoods Group</i>	Korporasi, Direktur & Manajer	Membuat pernyataan palsu & menyesatkan serta penjualan & ekspor ikan yang tidak dilaporkan – pidana denda
<i>Sanford Limited</i>	Korporasi & Nakhoda/Master	Menggunakan alat tangkap yang dilarang di daerah tertentu – pidana denda

Berdasarkan tabel di atas, menyiratkan bahwa pengaturan yang spesifik mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi pada *Fisheries Act 1996* dapat diterapkan terhadap kasus tindak pidana perikanan. Lebih spesifik, dengan pengaturan yang demikian dapat menjerat berbagai (variasi) subjek hukum, baik orang-perorangan maupun korporasi sebagai badan hukum.

## b. Indonesia

Indonesia berkomitmen untuk memerangi tindak pidana perikanan, melalui koordinasi dalam memberantas penyelundupan produk ikan ilegal di wilayah perbatasan Republik Indonesia-Singapura di Batam pada tanggal 15 Februari 2021.<sup>44</sup> Berbagai konvensi atau perjanjian internasional telah diadopsi oleh Indonesia, diantaranya *The Agreement on Port State Measures* (PSMA) yang diratifikasi melalui Perpres Nomor 43 Tahun 2016.<sup>45</sup> Pada tahun 2021, Indonesia secara konkrit mengajak negara-negara anggota *Regional Plan of Action to Combat Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (RPOA IUU-F) yang terdiri dari negara-negara ASEAN (ditambah Australia, Papua Nugini dan Timor-Leste) untuk meningkatkan kerja sama dalam pemberantasan IUU-F.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Siaran Pers No.SP-95/HUM/ROKOM/SET.MARVES/II/2021. Pertemuan tersebut melibatkan lebih dari 8 (delapan) Kementerian/Lembaga (K/L) terkait serta Pemda Kepulauan Riau dan Batam. Lihat juga Biro Komunikasi, “*Perangi Penyelundupan Produk Perikanan Ilegal di Perbatasan: Indonesia Perkuat Kerja Sama Regional*”, 15 Februari 2021, <https://maritim.go.id/perangi-penyelundupan-produk-perikanan-ilegal-perbatasan-indonesia-perkuat/>, diakses 6 September 2021.

<sup>45</sup> Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Pengesahan Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing* (Persetujuan tentang

*Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur*), Perpres No. 43 Tahun 2016, (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 92).

<sup>46</sup> Siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: SP.816/SJ.5/VIII/2021. Lihat juga Febri, “*Menteri Trenggono Ajak Negara-Negara Anggota RPOA-IUU Perkuat Kerja Sama Berantas IUU Fishing*”, 11 Agustus 2021, <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/33233-menteri-trenggono-ajak-negara-negara-anggota-rpoa-iuu-perkuat-kerja-sama-berantas-iuu-fishing>, diakses 6 September 2021.

## 1. Pra *Omnibus Law*

Pada awalnya, UU Perikanan diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 1985 oleh Presiden Soeharto.<sup>47</sup> Undang-Undang tersebut hanya berorientasi kepada perorangan, walaupun menyebutkan subjek hukum lain, dengan rumusan “setiap orang atau badan hukum...”. Lebih lanjut, bahwa di dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan definisi atau apa yang dimaksud dengan badan hukum.<sup>48</sup> Dengan demikian, kiblat yang dituju dalam Undang-Undang tersebut subjek hukum perorangan, misalnya nelayan dan petani ikan.<sup>49</sup> Salah satu yang perlu disoroti, Undang-Undang tersebut tidak mencantumkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada badan hukum atau dengan kata lain tidak mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>50</sup>

Indonesia melalui UU Perikanan mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dengan merumuskan beberapa pasal. Ketentuan tersebut dapat dilihat dari adanya definisi korporasi yang tertuang di dalam Pasal 1 butir 15. Pasal tersebut menjelaskan bahwa “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.<sup>51</sup> Definisi korporasi yang tercantum di dalam UU Perikanan merupakan rumusan yang sama pada beberapa undang-undang di Indonesia.<sup>52</sup>

Bagian lain dari pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur di dalam UU Perikanan adalah sistem beban tanggung jawab dan sanksi pidana terhadap korporasi. Hal tersebut dirumuskan melalui Pasal 101 UU Perikanan, dijelaskan bahwa ketika terjadi suatu tindak pidana di bidang perikanan yang melibatkan subjek hukum korporasi maka beban tanggung jawab atas tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan

<sup>47</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perikanan* (b), UU No. 9 Tahun 1985, (Lembaran Negara Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299).

<sup>48</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perikanan* (b), Pasal 1.

<sup>49</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perikanan* (b), Pasal 1 butir 10 dan butir 11.

<sup>50</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perikanan* (b), Pasal 24 sampai dengan Pasal 30.

<sup>51</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perikanan* (a), Pasal 1 butir 15.

<sup>52</sup> Definisi korporasi secara umum memiliki rumusan yang sama (persis), baik dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan terkait lainnya (seperti PERJA No. PER-028/A/JA/10/2014 dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016). Lihat UU No. 5 Tahun 2018 (Pasal 1 butir 10), Perpu No. No. 1 Tahun 2002 (Pasal 1 butir 3), UU No. 8 Tahun 2010 (Pasal 1 butir 10), UU No. 9 Tahun 2013 (Pasal 1 butir 4), UU No. 21 Tahun 2007 (Pasal 1 butir 6), UU No. 31 Tahun 1999 (Pasal 1 butir 1), UU No. 35 Tahun 2009 (Pasal 1 butir 21 \*dengan redaksi yang berbeda).

terhadap pengurus korporasi tersebut.<sup>53</sup> Sedangkan hukuman berupa sanksi pidana yang diberikan kepada subjek hukum korporasi dikenakan dalam bentuk pidana denda. Rumusan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap subjek hukum korporasi dirumuskan dengan nomenklatur berupa penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan (pasal yang dimaksud merujuk kepada pasal-pasal di dalam tindak pidana perikanan).

## 2. Pasca *Omnibus Law*

Pada awalnya terdapat gagasan dari Presiden Joko Widodo untuk membuat suatu undang-undang yang memiliki konsep mencakup segala jenis peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Konsep penyederhanaan berbagai regulasi ini dikenal dengan istilah *omnibus law*.<sup>54</sup> Konsep *omnibus law* merupakan perkembangan hukum di berbagai negara *common law* yang menggunakan sistem

hukum anglo-saxon, seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris dan Kanada serta beberapa negara lain.<sup>55</sup> Konsep ini mencoba memecahkan permasalahan dari sisi regulasi yang sangat banyak (*over-regulation*) dan tumpang tindih (*over-lapping*).<sup>56</sup>

Dengan hadirnya UU CK menimbulkan sisi positif dan negatif sehingga meluas menjadi diskusi di ruang publik. Berbagai polemik muncul dalam hal catatan atau kritikan terhadap UU CK, baik secara formal maupun material (substansi).<sup>57</sup> Beberapa ketentuan mengalami metamorfosis begitu UU CK terbit, termasuk mengubah regulasi pada sektor perikanan.

Mulanya, UU Perikanan (melalui UU No. 31 Tahun 2004) merumuskan beban tanggung jawab korporasi yang hanya ditujukan kepada pengurus di dalam suatu korporasi. Kemudian, dengan berlakunya UU CK maka rumusan tersebut mengalami perluasan yang dinyatakan dengan frasa

<sup>53</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perikanan* (a), Pasal 101.

<sup>54</sup> *Omnibus: for all; containing two or more independent matters. Applied most commonly to a legislative bill which comprises more than one general subject. Omnibus bill: A legislative bill including in one act various separate and distinct matters, and frequently one joining a number of different subjects in one measure in such a way as to compel the executive authority to accept provisions which he does not approve or else defeat the whole enactment.* Lihat Henry Campbell Black, *Black's*

*Law Dictionary*, (St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1968), hlm. 1239.

<sup>55</sup> Wicipto Setiadi, "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 1, (April 2020), 39-52: 45.

<sup>56</sup> Firman Freaddy Busroh, "Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan", *ARENA HUKUM*, Vol.10, No. 2, (Agustus 2017), 227-250: 241.

<sup>57</sup> Shanti Dwi Kartika, "Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja", *Info Singkat*, Vol. XI, No. 20/II/Puslit/Oktober/2020, 1-6: 2.

“...terhadap pengurusnya dan terhadap korporasi...”.<sup>58</sup>

Berdasarkan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam UU Perikanan maupun UU CK (sebagaimana tertuang di atas), mengisyaratkan bahwa belum ada upaya serius untuk menjerat subjek hukum korporasi dalam konteks tindak pidana perikanan. Pernyataan yang demikian dilandasi dengan pemikiran bahwa perubahan (di dalam UU CK) dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana perikanan hanya melengkapi suatu bagian kecil yang hilang. Selain itu, hal tersebut dilakukan tanpa memikirkan keseluruhan kekurangan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti klasifikasi tindak pidana korporasi dalam konteks tindak pidana perikanan, mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hukum korporasi, dan sebagainya.

Pada tataran pelaksanaan terhadap pasal pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia, sejauh ini belum

pernah ada penerapan pasal pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun, terdapat kasus tindak pidana perikanan yang bersinggungan dengan subjek hukum korporasi.<sup>59</sup> Kasus-kasus tersebut terjadi pada masa UU Perikanan sebelum dikeluarkannya UU CK.

### C. Temuan

Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam *Fisheries Act* 1996, kemudian dapat dilihat penerapan hukum pertanggungjawaban pidana korporasi pada kasus tindak pidana perikanan di Selandia Baru. Hal tersebut dilakukan dalam rangka kajian perbandingan bagi UU Perikanan di Indonesia. Perbandingan digunakan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara kedua negara tersebut. Beberapa persamaan dan perbedaan akan terlihat secara sederhana melalui tabel, sebagai berikut:

<sup>58</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, Pasal 27.

<sup>59</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb & Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 15/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB; Putusan Pengadilan Negeri Nomor 09/Pid.Sus/PRK/2015/PN.Amb, Putusan

Pengadilan Tinggi Nomor 37/PID.SUS-PRK/2015/PT.AMB, & Putusan Mahkamah Agung Nomor 2485K/PID.SUS/2015; Putusan Pengadilan Negeri Nomor 56/Pid.B/2017/PN.Jap, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 92/Pid/2019/PT.JAP, & Putusan Mahkamah Agung Nomor 839K/Pid/2020.

**Tabel 2. Perbandingan antara Indonesia dengan Selandia Baru**

Muatan	UU Perikanan	<i>Fisheries Act 1996</i>
Definisi Korporasi	“...Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” (Pasal 1 butir 15)	-
Penentuan Tindak Pidana Korporasi	-	Adanya “ <i>state of mind</i> ” dalam korporasi. ( <i>Section 244</i> )
Klasifikasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi atau kemungkinan manfaat/keuntungan yang diperoleh, atau kerugian yang diderita; dan</li> <li>2. Dengan maksud atau tujuan atau motif tertentu; dan</li> <li>3. Adanya hubungan antara orang atau korporasi dengan orang lain yang kemungkinan mendapatkan manfaat/keuntungan dari dugaan pelanggaran; dan</li> <li>4. Adakah orang yang bertanggung jawab yang mendapatkan manfaat/keuntungan dari dugaan pelanggaran tersebut; dan</li> <li>5. Apakah orang atau korporasi mengambil semua langkah yang wajar dan melakukan uji tuntas (<i>due diligence</i>) untuk mengendalikan aktivitas guna memastikan tindakan atau kelalaian tidak terjadi.</li> </ol> <p>(<i>Section 245 Subsection (3)</i>)</p>
Beban Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	Tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurus *dan terhadap korporasi. (Pasal 101 UU Perikanan *Pasal 27 UU CK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat dijatuhkan kepada orang-perorangan; (<i>Section 245 Subsection (1)</i>)</li> <li>2. Dapat dijatuhkan kepada korporasi itu sendiri; (<i>Section 245 Subsection (2)</i>)</li> <li>3. Dapat dijatuhkan kepada direktur atau manajer. (<i>Section 246</i>)</li> </ol>

Berdasarkan tabel di atas, terdapat perbedaan yang signifikan antara *Fisheries Act* 1996 dengan UU Perikanan maupun UU CK. Diawali dengan definisi korporasi, korporasi yang dimaksud di dalam UU Perikanan maupun UU CK sangat jelas sedangkan definisi korporasi tidak dijelaskan secara detail di dalam *Fisheries Act* 1996. Hal tersebut memiliki makna bahwa korporasi sebagaimana dalam *Fisheries Act* 1996 memiliki cakupan yang sangat luas.

Kemudian, untuk menentukan perbuatan yang termasuk tindak pidana korporasi di dalam *Fisheries Act* 1996 mendasar kepada ‘*state of mind*’ dari suatu korporasi, di mana mengadopsi teori identifikasi karena perbuatan orang selaku pengurus korporasi diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi. Sementara itu, tidak ada penentuan kapan suatu perbuatan

dikatakan sebagai tindak pidana korporasi di dalam UU Perikanan.

Lebih lanjut, *Fisheries Act* 1996 mengatur tentang kategorisasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang secara tidak langsung memuat teori *vicarious liability*<sup>60</sup>, di mana perbuatan yang dilakukan oleh agen atau karyawan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh atasannya. Selain itu, terdapat juga pengaruh teori *reactive corporate fault*<sup>61</sup> dengan menitikberatkan kepada tindakan seseorang atau korporasi untuk melakukan pencegahan terhadap suatu tindak pidana sebagaimana di dalam *Fisheries Act* 1996. Sementara itu, pada UU Perikanan tidak mengatur adanya penggolongan pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada

<sup>60</sup> Pertanggungjawaban pidana dari seseorang (manusia) atau pengurus yang melakukan tindak pidana dialihkan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi. Pembebanan tanggung jawab secara pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan dengan pertanggungjawaban pidana pengganti karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Lihat Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Gratfiti Pers, 2006), hlm. 162-163.

<sup>61</sup> Teori yang mendasar kepada kesalahan korporasi, dimana badan hukum atau korporasi membuat dirinya bertanggung jawab untuk mengamati dan melaporkan disiplin internal setelah pelanggaran (termasuk tindak pidana) yang terjadi dan juga menyelesaikan tanggung jawab tersebut.

Kesalahan korporasi yang tidak tanggap dapat dianggap sebagai kegagalan korporasi yang tidak layak untuk memiliki dan melaksanakan tindakan preventif atau korektif terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan secara pribadi untuk dan atas nama korporasi. Apabila korporasi melakukan tindakan pencegahan yang tepat, maka tidak akan ada pertanggungjawaban yang ditujukan kepada korporasi yang bersangkutan. Lihat Budi Suhariyanto, “Corporate Criminal Liability Under the Reactive Corporate Fault to Achieve Good Corporate Governance in Indonesia”, *SHS Web of Conferences, The 1st International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICoL GaS 2018)*, Vol. 54, No. 07009, (November 2018), 1-6: 2.

dasar pengadopsian atau penggunaan teori *reactive corporate fault*.<sup>62</sup>

Bagian akhir, beban pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam UU Perikanan sebagaimana diubah UU CK menjatuhkan kepada pengurus dan kepada korporasi secara sekaligus. Sementara itu, di dalam *Fisheries Act 1996* dibedakan kepada tiga kategori, yaitu kepada orang-perorangan, kepada korporasi itu sendiri, dan spesifik kepada direktur atau manajer.

#### D. Penutup

Hasil dari perbandingan UU Perikanan antara Indonesia dengan Selandia Baru adalah bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana di dalam *Fisheries Act 1996* milik Selandia Baru sangat jelas (*clear*), rinci dan spesifik sehingga dapat diterapkan kepada berbagai kasus tindak pidana perikanan yang berkaitan dengan korporasi. Hal tersebut dapat dijadikan pembelajaran untuk Indonesia, dengan kata lain pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam UU Perikanan maupun UU CK cenderung memiliki kelemahan sehingga berpengaruh kepada penegakan hukum terhadap subjek hukum korporasi

dalam kasus tindak pidana perikanan. Untuk itu, perlu diadakan perubahan ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang mendasar kepada teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang relevan.

#### Daftar Referensi

##### Buku

- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul, Minn: West Publishing Co., 1968.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU)*. Rome: FAO, 2001.
- Mulcahy, Kate, Raewyn Peart and Abbie Bull. *Safeguarding Our Oceans: Strengthening Marine Protection in New Zealand*. New Zealand: Environmental Defence Society (EDS), 2012.
- Qamar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan*. Makassar: Refleksi, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Gratfiti Pers, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

<sup>62</sup> Suhariyanto, "Corporate Criminal Liability.

Suprayogi, Agus. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law dan Civil Law di bidang Hubungan Industrial*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2018.

#### Artikel Jurnal

Busroh, Firman Freaddy. "Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan". *ARENA HUKUM* (Vol.10, No. 2, Agustus 2017).  
<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.03.010>.

Kartika, Shanti Dwi. "Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja". *Info Singkat* (Vol. XI, No. 20/II/Puslit/Oktober/2020).

Madjid, M. Adnan. "Membangun Kesadaran Masyarakat Maritim Dalam Perspektif Bela Negara". *WiRA (Media Informasi Kementerian Pertahanan)*, Edisi Kelima, (September-Oktober 2018, Volume 74/Nomor 58).

Lindley, Jade dan Erica J. Techera. "Overcoming Complexity in Illegal, Unregulated and Unreported Fishing to Achieve Effective Regulatory Pluralism". *Marine Policy* (Vol. 81, July 2017),

Polaschek, Rosa. "Access to New Zealand Law" (Previously updated by Maria Connor in April 2011; and by Margaret Greville in November/December 2014). *Global Lex* (January 2019).

Santoso, Dewi & Fadhillah Nafisah. "Indonesia's Global Maritime Axis Doctrine: Security Concerns and Recommendations". *Jurnal Hubungan Internasional* (Tahun X, No. 2, Juli - Desember 2017).

Scott, Karen N. "Maritime Law Enforcement in New Zealand". *Korean Journal of International and Comparative Law* 6, (2018).

Setiadi, Wicipto. "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law". *Jurnal Rechtsvinding* (Vol. 9, No. 1, April 2020).

Suhariyanto, Budi. "Corporate Criminal Liability Under the Reactive Corporate Fault to Achieve Good Corporate Governance in Indonesia". *SHS Web of Conferences, The 1st International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICoL GaS 2018)* (Vol. 54, No. 07009, November 2018).

#### Diskusi

Husa, Jaakko. "Comparative Law Today", Public Lecturer at The University of Helsinki on 12 December 2016, <https://blogs.helsinki.fi/iuscomparatum-finland/files/2016/02/Comparative-Law-Today-speech-given-by-prof.-Jaakko-Husa-12.12.2016.pdf>.

#### Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perikanan* (a), UU No. 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana diubah UU No. 45 Tahun 2009, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073).

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perikanan* (b), UU No. 9 Tahun 1985, (Lembaran Negara Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299).

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, UU No. 11 Tahun 2020, (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).

\_\_\_\_\_. *Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum*

*Pidana (RUU KUHP)*, pada September 2019.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden tentang Pengesahan Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing (Persetujuan tentang Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur)*, Perpres No. 43 Tahun 2016, (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 92).

New Zealand. *Fisheries Act 1996*.

\_\_\_\_\_. *Fisheries (Reporting) Regulations 2001 revoked, on 1 October 2017, by regulation 52 of the Fisheries (Reporting) Regulations 2017* (LI 2017/154). See in <https://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2001/0188/latest/whole.html>, diakses 8 September 2021.

### Siaran Pers

Siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: SP.816/SJ.5/VIII/2021.

Siaran Pers No.SP-95/HUM/ROKOM/SET.MARVES/I/2021.

Siaran Pers No.SP-294/HUM/ROKOM/SET.MARVES/V/2021.

Visi Misi Program Aksi Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. M. Jusuf Kalla, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

### Publikasi Elektronik

Aulia Riza Farhan, R. Bambang Aditya, Dendi Mahabrur, Romy Ardianto, dan Kalu Nicolaus Naibaho. *Calculation Model of Economic Losses Due to Illegal Fishing Activities in Indonesian Territorial*

*Waters*. Indonesia Marine Fellows Program (MFP). 2018.

<https://www.conservation-strategy.org/publication/calculation-model-economic-losses-due-illegal-fishing-activities-indonesian-territorial>, diakses 6 November 2020.

Bay of Plenty Times. “\$22,500 fine for market's illegal fish”. 11 September 2012.

<https://www.nzherald.co.nz/nz/2250-0-fine-for-markets-illegal-fish/FNJS3MH4BYQTW2RQRLACBMTRZE/>, diakses 24 Februari 2021.

Biro Komunikasi. “Lima Pilar Kebijakan Utama Guna Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”. 3 Mei 2021.

<https://maritim.go.id/lima-pilar-kebijakan-utama-guna-mewujudkan-indonesia-sebagai/>, diakses 25 Agustus 2021.

Biro Komunikasi. “Perangi Penyelundupan Produk Perikanan Ilegal di Perbatasan: Indonesia Perkuat Kerja Sama Regional”. 15 Februari 2021.

<https://maritim.go.id/perangi-penyelundupan-produk-perikanan-ilegal-perbatasan-indonesia-perkuat/>, diakses 6 September 2021.

Febri. “Menteri Trenggono Ajak Negara-Negara Anggota RPOA-IUU Perkuat Kerja Sama Berantas IUU Fishing”. 11 Agustus 2021.

<https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/332-33-menteri-trenggono-ajak-negara-negara-anggota-rpoa-iuu-perkuat-kerja-sama-berantas-iuu-fishing>, diakses 6 September 2021.

Graeme Macfadyen, Gilles Hosch, Nina Kaysser, and Lyes Tagziria. *The Illegal Unreported and Unregulated Fishing Index. Poseidon Aquatic Resource Management Limited and the Global Initiative Against*

- Transnational Organized Crime*, 2019.  
<https://iuufishingindex.net/>, diakses 14 Maret 2021.
- Investor Daily (Editor: Gora Kunjana). “Indonesia dan Selandia Baru Sepakati Kerja Sama 5 Tahun ke Depan”. 19 Juli 202.  
<https://investor.id/national/218350/in-donesia-dan-selandia-baru-sepakati-kerja-sama-5-tahun-ke-depan>, diakses 5 September 2021.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. “Menuju Poros Maritim Dunia”. 18 Oktober 2016.  
[https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja\\_nyata](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata), diakses 25 Agustus 2021.
- KKP News. “Kerja Sama Lintas Negara Berantas Illegal Fishing”, 16 November 2017.  
<https://news.kkp.go.id/index.php/kerja-sama-lintas-negara-berantas-illegal-fishing/>, diakses 5 September 2021.
- Kurt Bayer. “Sanford fishing company faces forfeiture of \$20m trawler after fishing in protected zone”. 1 Februari 2021.  
<https://www.nzherald.co.nz/nz/sanford-fishing-company-faces-forfeiture-of-20m-trawler-after-fishing-in-protected-zone/U5FBLVBPOFAIKJAX4S3GIUBNYM/>, diakses 25 Februari 2021.
- Marty Sharpe. “Fishery offending a flagrant case of putting profits ahead of common good”. 26 Februari 2019.  
<https://www.stuff.co.nz/environment/106034014/fishery-offending-a-flagrant-case-of-putting-profits-ahead-of-common-good>, diakses 25 Februari 2021.
- Melissa Nightingale. “Hawke's Bay Seafoods and other companies fined over \$1 million for under-reporting catch”. 25 Februari 2019.  
<https://www.nzherald.co.nz/business/hawkes-bay-seafoods-and-other-companies-fined-over-1-million-for-under-reporting-catch/V4TAS54VUYD2AENLYMADKGCMGA/>, diakses 25 Februari 2021.
- Ministry for Primary Industries. “Hawkes Bay Seafoods and personnel fined more than \$1m for commercial fishing offences”. 25 Februari 2019.  
<https://www.mpi.govt.nz/news/media-releases/hawkes-bay-seafoods-and-personnel-fined-more-than-1m-for-commercial-fishing-offences/>, diakses 25 Februari 2021.
- “Southland company and director sentenced on fishing reporting charges”. 4 Februari 2013.  
<https://www.mpi.govt.nz/news/media-releases/southland-company-and-director-sentenced-on-fishing-reporting-charges/> atau [Southland company and director sentenced on fishing reporting charges | MPI | NZ Government](#), diakses 24 Februari 2021.
- New Zealand Herald. “\$2.4m fishing breach”. 29 Juli 2010.  
<https://www.nzherald.co.nz/nz/24m-fishing-breach/NX3J6SZRQECWHCH36BYUUTCH2I/>, diakses 24 Februari 2021.
- New Zealand Press Association (NZPA). “Illegal fishers ordered to pay \$4.2 million”. 14 Maret 2011.  
<https://www.stuff.co.nz/national/crime/4768090/Illegal-fishers-ordered-to-pay-4-2-million>, diakses 24 Februari 2021.
- Natalia Real. “Illegal fishing operatives ordered to pay USD 3.1 mln”. 15 Maret 2011.  
<https://fis.com/fis/techno/newtechno.asp?l=e&id=41178&ndb=1>, diakses 24 Februari 2021.

The District Court of New Zealand.  
“*Ministry for Primary Industries v Hawkes Bay Seafoods Ltd [2019] NZDC 2599*”. 6 Maret 2019.

<https://www.districtcourts.govt.nz/all-judgments/2019-nzdc-2599-ministry-for-primary-industries-v-hawkes-bay-seafoods-ltd/>, diakses 25 Februari 2021.

The Fishing Website. “*What is it about Tauranga fishing Companies ???*”. 11 September 2012.

[https://www.fishing.net.nz/forum/what-is-it-about-tauranga-fishing-companies\\_topic\\_82343.html](https://www.fishing.net.nz/forum/what-is-it-about-tauranga-fishing-companies_topic_82343.html), diakses 24 Februari 2021.

Tompkins Wake. “*Avoiding double penalties when sentencing a company and director*”. 23 April 2020.

<https://tompkinswake.co.nz/insights/knowledge/avoiding-double-penalties-when-sentencing-a-company-and-director/>, diakses 24 Februari 2021.

World Fishing & Aquaculture. “*NZ Company Sentenced for Mis-Reporting Catch*”. 5 Februari 2013.

<https://www.worldfishing.net/news/01/industry-news/nz-company-sentenced-for-mis-reporting-catch>, diakses 24 Februari 2021.

<https://kemlu.go.id/wellington/id/read/selam-dia-baru/69/information-sheet>, diakses 5 September 2021.

<http://www.fao.org/iuu-fishing/international-framework/unclos/en/>, diakses 13 Mei 2020.